



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN FUNGSIONAL
PRANATA KOMPUTER TINGKAT KEAHLIAN BAGI PERSONEL KEMENTERIAN
PERTAHANAN RI TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : PKS/35/VIII/2023

Nomor : 82/KS.PUSDIKLAT.BPS/21-VIII/2023

Jakarta, 21 Agustus 2023



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR : PKS/35/VIII/2023
NOMOR : 82/KS.PUSDIKLAT.BPS/21-VIII/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL
PRANATA KOMPUTER TINGKAT AHLI BAGI PERSONEL KEMENTERIAN
PERTAHANAN RI TAHUN ANGGARAN 2023

"Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:"


1. Tandyo Budi R., S.Sos
Mayor Jenderal TNI : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kabadiklat Kemhan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Suntono, S.E., M.Si. : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik, disebut Kapusdiklat Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf:

1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Pasal 1 ayat 20, instansi pembina jabatan fungsional pranata komputer yang selanjutnya disebut instansi pembina adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik;
2. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan Nomor: B/1337/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 Perihal Permohonan Fasilitas Penyelenggaraan Diklat;
3. bahwa berdasarkan surat Kepala Pusdiklat Pusdiklat Badan Pusat Statistik Nomor: B-322/02500/ DL.240/ 04/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Fasilitas Penyelenggaraan Pelatihan Prakom Keahlian;
4. bahwa berdasarkan Surat Kabadiklat Kemhan Nomor: B/2566/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Permohonan Persetujuan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli bagi personel Kementerian Pertahanan RI TA 2023;
5. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertahanan Nomor: B/1405/HKM.01.00/Rokum tanggal 8 Agustus 2023 perihal Pemberian Izin Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Badiklat Kemhan dengan Badan Pusat Statistik tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli bagi personel Kementerian Pertahanan RI TA 2023;
6. bahwa Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis dan ditetapkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat Hukum bagi para pihak yang menandatangani Perjanjian;
7. bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik. Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
8. bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Badiklat Kemhan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan, mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Pertahanan;
9. bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan selanjutnya disebut Pusdiklat Tekfunghan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badiklat Kemhan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan pelaporan serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan; dan
10. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli yaitu pelatihan ditujukan bagi PNS yang akan memangku Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli.

Paraf:



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli bagi personel Kementerian Pertahanan RI TA. 2023 yang diatur sebagaimana terluang dalam pasal-pasal perjanjian berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) PKS ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk menyelenggarakan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli bagi Personel Kementerian Pertahanan RI TA. 2023.
- (2) PKS ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban oleh PARA PIHAK pada penyelenggaraan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli bagi Personel Kementerian Pertahanan RI TA. 2023.

Pasal 2

Lingkup Kerja Sama


Lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli bagi Personel Kementerian Pertahanan RI TA. 2023.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a) Melaksanakan pendataan dan menyerahkan hasil pendataan calon peserta Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli kepada PIHAK KEDUA;
 - b) Menyerahkan kelengkapan administrasi calon peserta Diklat kepada PIHAK KEDUA;
 - c) Para calon peserta Diklat wajib sudah melaksanakan Vaksin yang dibuktikan dengan Sertifikat resmi atau dokumen pendukung lainnya;
 - d) Menyiapkan tempat dan fasilitas yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Diklat;
 - e) Menanggung segala biaya yang timbul pada penyelenggaraan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli bagi Personel Kementerian Pertahanan RI TA. 2023;
 - f) Menyerahkan Laporan Hasil penyelenggaraan Diklat kepada PIHAK KEDUA; dan

Paraf:




- g) Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta yang telah menyelesaikan seluruh program Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli yang dinyatakan lulus.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- Menyampaikan Kurikulum dan bahan pembelajaran Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli bagi Personel Kementerian Pertahanan RI TA. 2023;
 - Memfasilitasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli bagi Personel Kementerian Pertahanan RI TA. 2023; dan
 - Menyediakan tenaga pengajar dalam penyelenggaraan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli;
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- Mendapatkan pembelajaran sesuai kurikulum dan bahan ajar yang diterapkan dalam penyelenggaraan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli dari PIHAK KEDUA;
 - Menerima dukungan pembelajaran dan pemanfaatan sumber daya Diklat dari PIHAK KEDUA;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- Menerima hasil pendataan dan kelengkapan administrasi peserta Diklat dari PIHAK KESATU;
 - Menerima Laporan Hasil penyelenggaraan Diklat dari PIHAK KESATU
 - Mendapatkan penjaminan penerapan kurikulum dan bahan ajar dalam penyelenggaraan Diklat dari PIHAK KESATU

Pasal 4

Pelaksanaan

- Penyelenggaraan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli diselenggarakan oleh PIHAK KESATU di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan Jl. Salemba I No. 25, Jakarta Pusat;
- Penyelenggaraan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli, diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang Personel Kementerian Pertahanan RI TA. 2023 dari tanggal 2 Oktober s.d. 24 November 2023;
- Penyelenggaraan Diklat dengan Metode *Blended Learning* menggunakan *Learning Management System* Pusdiklat BPS dengan pengelolaan sebagai berikut:

Paraf:



- a) Pembelajaran Mandiri/MOOC selama 5 (lima) hari kerja tidak diasramakan.
- b) Pembelajaran Jarak Jauh selama 10 (sepuluh) hari kerja tidak diasramakan.
- c) Pelaksanaan Laboratorium Pranata Komputer selama 15 (lima belas) hari di unit Kerja masing-masing.
- d) Pembelajaran klasikal/seminar/tutup pendidikan selama 10 (sepuluh) hari diasramakan.

Pasal 5

Pembiayaan

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sebesar Rp.72.012.000,- (Tujuh puluh dua juta dua belas ribu rupiah) dan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sistem pembayaran honorarium pelatihan dilakukan secara langsung melalui rekening tenaga pengajar oleh PIHAK KESATU

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya pelaksanaan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli bagi Personel Kementerian Pertahanan RI TA. 2023.

Pasal 7

Keadaan Kahar/*Force Majeure*

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kemampuan PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi, apabila terjadi perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran yang bukan disengaja, embargo dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya setelah terjadinya *force majeure*, disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*)

Paraf:

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan/atau konsiliasi.

Pasal 9

Perubahan Perjanjian

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian ini berakhir setelah seluruh rangkaian Penyelenggaraan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli bagi Personel Kementerian Pertahanan RI TA. 2023, telah selesai dilaksanakan serta kewajiban dan hak PARA PIHAK telah terpenuhi.

Pasal 11

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di bagian awal PKS ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK masing-masing mendapatkan satu rangkap, berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Suntoono, S.E., M.Si.

PIHAK KESATU,

Budi R., S.Sos.
Mayor Jenderal TNI



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN**

DENGAN

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KADER BELA NEGARA LINGKUP PEKERJAAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TAHUN 2023**

**NOMOR: PKS.80/SET/KKOTL/PEG.1/10/2023
NOMOR : PKS/41/X/2023**

Jakarta, 25 Oktober 2023



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

NOMOR: PKS.80/SET/KKOTL/PEG.1/10/2023
NOMOR : PKS/41/X/2023

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KADER BELA NEGARA LINGKUP PEKERJAAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TAHUN 2023

"Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:"

1. Tulus Laksono, S.H. : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan selanjutnya disebut Sekertaris Dirjen PPKL adalah pelaksana tugas dalam pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, berkedudukan dan beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Tandyo Budi R., S.Sos. : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kabadiklat Kemhan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf:



--	--

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dan Permenhan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman PKBN;
2. bahwa Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ingin memberikan pengembangan kompetensi melalui Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2023 dengan surat Nomor: S.1057/SET/KKOTL/PEG.1/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 Perihal Permohonan Fasilitas Pelatihan Bela Negara Bagi ASN Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
3. bahwa berdasarkan Surat Kabadiklat Kemhan Nomor: B/3433/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Permohonan Persetujuan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara antara Badiklat Kemhan dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2023;
4. bahwa Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara 2 (dua) pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan merupakan penjabaran dari kesepakatan bersama;
5. bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Badiklat Kemhan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan, mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Pertahanan;
6. bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara selanjutnya disebut Pusdiklat Belneg adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara;
7. bahwa Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
8. bahwa pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkan kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi ASN Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran

Paraf:

	
---	---

dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2023 yang diatur sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal perjanjian berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) PKS ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kegiatan Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi 52 (lima puluh dua) orang ASN Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2023.
- (2) PKS ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban oleh PARA PIHAK pada penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi ASN Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2023.

Pasal 2

Lingkup Kerja Sama



Lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan kegiatan Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi 52 (lima puluh dua) orang ASN Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2023.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a) Melaksanakan pendataan calon peserta Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan;
 - b) Menyerahkan hasil pendataan peserta Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA;
 - c) Menyerahkan kelengkapan administrasi peserta Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA;
 - d) Memastikan calon peserta Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan atau Dokumen Pendukung lainnya, saat penyerahan kepada PIHAK KEDUA;
 - e) Menyerahkan peserta kepada PIHAK KEDUA dalam hal ini Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan di tempat yang disepakati; dan
 - f) Menanggung segala biaya yang timbul pada penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan.

Paraf:

	
---	---

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a) Melaksanakan Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi ASN Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2023;
- b) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan;
- c) Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan;
- d) Memberikan laporan hasil pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan kepada PIHAK KESATU; dan
- e) Memberikan Sertifikat kepada peserta yang telah selesai mengikuti Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a) Mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA;
- b) Menggunakan sarana dan fasilitas serta memanfaatkan sumberdaya yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA;
- c) Menerima laporan hasil pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA; dan
- d) Menyetujui materi yang diterapkan dalam penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan dari PIHAK KEDUA.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a) Menerima hasil pendataan peserta Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan dari PIHAK KESATU;
- b) Menerima kelengkapan administrasi peserta Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan dari PIHAK KESATU;
- c) Menerima biaya Penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan dengan sistem pembayaran yang diatur dalam pasal 5 dari PIHAK KESATU;
- d) Menerima peserta Diklat dari PIHAK KESATU dalam keadaan sehat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan di Ds. Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16350; dan
- e) Menerapkan materi yang telah disepakati PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan.

Paraf:

913	8
-----	---

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Penyelenggaraan Diklat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Persiapan penyelenggaraan Diklat dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 29 Oktober 2023.
- (3) Penyelenggaraan Diklat bagi ASN Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2023, pada tanggal 30 Oktober s.d. 3 November 2023.
- (4) Jumlah Peserta Diklat ASN Ditjen PPKL Tahun 2023 berjumlah 52 (lima puluh dua) orang, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pria : 26 (dua puluh enam) orang.
 - b) Wanita : 26 (dua puluh enam) orang.
- (5) Pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan dilaksanakan di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, Ds. Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- (6) Penyelenggaraan Diklat dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan (3 M) secara ketat.
- (7) Pelaksanaan PKS akan dievaluasi oleh PARA PIHAK yang hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5

Pembiayaan

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan dan dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KESATU dengan mekanisme serta aturan yang berlaku.
- (2) Sistem pembayaran penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara bagi ASN Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2023 dalam Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU sebesar Rp316.680.000,- (tiga ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Sistem pembiayaan pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara ini dibayarkan 1 (satu) kali, dengan melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa, melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia
 Atas Nama : RPL 019 KS Badiklat Kemhan
 Nomor Rekening : 033501002339307

Paraf:

Tk	W
----	---

- (4) PIHAK KEDUA memberikan data dukung kepada PIHAK KESATU guna pembuatan pertanggungjawaban penggunaan Biaya Diklat sesuai aturan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA mendelegasikan wewenang, tanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan dan penggunaan biaya yang ditimbulkan kepada penyelenggara (Kapusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan).

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi ASN Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2023.

Pasal 7

Keadaan Kahar/*Force Majeure*

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kemampuan PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi, apabila terjadi perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran yang bukan disengaja, embargo dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan/atau konsiliasi.

Paraf:

Tlg	th
-----	----

Pasal 9

Perubahan Perjanjian

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

Berakhimya Perjanjian

Perjanjian ini berakhir setelah seluruh rangkaian Penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi ASN Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2023, telah selesai dilaksanakan serta kewajiban dan hak PARA PIHAK telah terpenuhi.

Pasal 11

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di bagian awal PKS ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Endyo Budi R., S.Sos.
Mayor Jenderal TNI

PIHAK KESATU,



Tulus Laksono, S.H.
NIP. 197107131997031001



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS TARUNA NUSANTARA

NOMOR : PKS/21/IV/2023
NOMOR : PKS/420/06127
NOMOR : SJAN/10/SMA TN/IV/2023

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KADER BELA NEGARA
LINGKUP PENDIDIKAN BAGI OSIS SMA
SE-PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Tandyo Budi R., S.Sos.
Mayor Jenderal TNI : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kabadiklat Kemhan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd. : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan dan beralamat di Jl. Pemuda No.134, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf:

		TB
--	--	----

3. Tono Suratman, S.IP : Kepala Sekolah Menengah Atas Taruna nusantara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Taruna Nusantara yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Purworejo Km 5 Magelang Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara;
2. bahwa berdasarkan Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor: KEP/1145/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Program Kerja dan Anggaran Set Badiklat Kemhan TA. 2023;
3. bahwa Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara 2 (dua) pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan merupakan penjabaran dari kesepakatan bersama;
4. bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Badiklat Kemhan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan, mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Pertahanan;
5. bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara selanjutnya disebut Pusdiklat Belneg adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan Kader Bela negara;
6. bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, beralamat di Jl. Pemuda No.134, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah;
7. bahwa SMA Taruna Nusantara Magelang adalah Sekolah Menengah Tingkat Atas yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Purworejo Km 5. Magelang Jawa Tengah di bawah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan;
8. bahwa pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara; dan
9. bahwa berdasarkan Surat Kabadiklat Kemhan Nomor: B/1609/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Permohonan Persetujuan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan

Paraf:

		
---	---	---

Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pendidikan bagi OSIS Sekolah Menengah Atas Se-Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kader Bela Negara bagi OSIS Sekolah Menengah Atas Se-Provinsi Jawa Tengah yang diatur sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal perjanjian berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) PKS ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kegiatan Diklat Kader Bela Negara bagi OSIS Sekolah Menengah Atas Se-Provinsi Jawa Tengah.
- (2) PKS ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban oleh PARA PIHAK pada penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara bagi OSIS Sekolah Menengah Atas Se-Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Lingkup Kerja Sama


Lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan kegiatan Diklat Kader Bela Negara bagi 500 (lima ratus) orang OSIS Sekolah Menengah Atas Se-Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a) Melaksanakan Diklat Kader Bela Negara bagi 500 (lima ratus) orang OSIS Sekolah Menengah Atas Se-Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan Permenhan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman PKBN;
 - b) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara;
 - c) Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan Diklat;
 - d) Memberikan laporan hasil pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;

Paraf:

	f	TB
---	---	----

- e) Menanggung segala biaya yang timbul pada penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara; dan
- f) Memberikan Sertifikat kepada peserta yang telah selesai mengikuti Diklat Kader Bela Negara.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a) Melaksanakan pendataan siswa OSIS Sekolah Menengah Atas Se-Provinsi Jawa Tengah sebagai peserta Diklat Kader Bela Negara;
- b) Menyerahkan hasil pendataan peserta Diklat Kader Bela Negara kepada PIHAK KESATU;
- c) Menyerahkan kelengkapan administrasi peserta Diklat Kader Bela Negara kepada PIHAK KESATU; dan
- d) Menyerahkan peserta Diklat kepada PIHAK KESATU dalam hal ini Pusdiklat Bela Negara di tempat yang disepakati.

(3) PIHAK KETIGA mempunyai kewajiban:

- a) Melaksanakan pendataan siswa Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara sebagai peserta Diklat Kader Bela Negara;
- b) Menyerahkan hasil pendataan peserta Diklat Kader Bela Negara kepada PIHAK KESATU;
- c) Menyerahkan kelengkapan administrasi peserta Diklat Kader Bela Negara kepada PIHAK KESATU;
- d) Menyerahkan peserta Diklat kepada PIHAK KESATU dalam hal ini Pusdiklat Bela Negara di tempat yang disepakati; dan
- e) Menyiapkan tempat yang digunakan dalam penyelenggaraan Diklat.

(4) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a) Menerima hasil pendataan peserta Diklat Kader Bela Negara dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
- b) Menerima kelengkapan administrasi peserta Diklat Kader Bela Negara dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
- c) Menerima peserta Diklat dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam keadaan sehat dan tidak terpapar Covid-19; dan

(5) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a) Mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara yang dilakukan PIHAK KESATU;

Paraf:

		TB
---	---	----

- b) Menggunakan sarana dan fasilitas serta memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan oleh PIHAK KESATU;
 - c) Menerima laporan hasil pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara yang dilakukan PIHAK KESATU;
 - d) Menyetujui materi yang diterapkan dalam penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara dari PIHAK KESATU; dan
 - e) Mengikutsertakan personal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII dan guru dalam jumlah yang proporsional sebagai pendamping.
- (6) PIHAK KETIGA mempunyai hak:
- a) Mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara yang dilakukan PIHAK KESATU;
 - b) Menggunakan sarana dan fasilitas serta memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan oleh PIHAK KESATU;
 - c) Menerima laporan hasil pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara yang dilakukan PIHAK KESATU; dan
 - d) Menyetujui materi yang diterapkan dalam penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara dari PIHAK KESATU.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Penyelenggaraan Diklat dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Penyelenggaraan Diklat bagi 500 (lima ratus) orang OSIS Sekolah Menengah Atas Se-Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) hari, TMT tanggal 9 sampai dengan 13 Mei 2023.
- (3) Jumlah Peserta Diklat Kader Bela Negara berjumlah 500 (lima ratus) orang OSIS Sekolah Menengah Atas Se-Provinsi Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) SMA Taruna Nusantara : 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang.
 - b) SMA Se-Provinsi Jawa Tengah : 361 (tiga ratus enam puluh satu) orang.
- (4) Pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara dilaksanakan di SMA Taruna Nusantara, Jalan Raya Purworejo Km 5 Magelang Jawa Tengah.

Paraf:

	TB
---	----

Pasal 5

Pembiayaan

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan dan dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KESATU dengan mekanisme serta aturan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA Memberikan data dukung kepada PIHAK KESATU guna pembuatan pertanggungjawaban penggunaan Biaya Diklat sesuai aturan yang berlaku.
- (3) PIHAK KESATU mendelegasikan wewenang, tanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan dan penggunaan biaya yang ditimbulkan kepada penyelenggara (Kapusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan).

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara bagi 500 (lima ratus) orang OSIS Sekolah Menengah Atas Se-Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Keadaan Kahar/*Force Majeure*

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kemampuan PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi, apabila terjadi perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran yang bukan disengaja, embargo dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.

Paraf:

		
---	---	---

- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan/atau konsiliasi.

Pasal 9

Perubahan Perjanjian

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian ini berakhir setelah seluruh rangkaian Penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara bagi 500 (lima ratus) orang OSIS Sekolah Menengah Atas Se-Provinsi Jawa Tengah telah selesai dilaksanakan serta kewajiban dan hak PARA PIHAK telah Terpenuhi.

Pasal 11

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di bagian awal PKS ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK KETIGA

Tono Suratman, S.IP.
Mayor Jenderal TNI (Purn)

PIHAK KEDUA

Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KESATU

Tandyo Budi R., S.Sos.
Mayor Jenderal TNI



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10/Pim/MOU/9/2023

NOMOR : PKS/63/IX/2023

TENTANG

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
GOLONGAN III DAN II MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

"Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:"

1. Syamsul Arief, S.H., M.H. : Pjt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia selanjutnya disebut Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, berkedudukan dan beralamat di Jalan Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung Bogor Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Tandyo Budi R., S.Sos
Mayor Jenderal TNI : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kabadiklat Kemhan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



Paraf:

--	--

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis dan ditetapkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang menandatangani Perjanjian;
2. bahwa berdasarkan surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Nomor: 478/Bld.4/Pim/8/2023 tanggal 28 Agustus 2023 Perihal Permohonan Fasilitas Latsar CPNS Mahkamah Agung RI;
3. bahwa berdasarkan Surat Kabadiklat Kemhan Nomor: B/2972/IX/2023 tanggal 8 September 2023 hal, Keselapan Fasilitas Kelkulsertaan Latsar CPNS Mahkamah Agung RI;
4. bahwa berdasarkan Surat Kabadiklat Kemhan Nomor: B/3062/IX/2023 tanggal 18 September 2023 hal, Permohonan Persetujuan Perjanjian Kerja sama Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan Golongan II Mahkamah Agung RI Tahun 2023;
5. bahwa Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI adalah satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI, mempunyai tugas Membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan Penelitian dan Pengembangan dibidang Hukum dan Peradilan, Kerjasama antar lembaga di dalam dan luar negeri serta Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Badiklat Kemhan adalah Badan pelaksana teknis Kementerian Pertahanan di bidang pendidikan dan pelatihan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
7. bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Pertahanan selanjutnya disebut Pusdiklat Tekfunghen adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badiklat Kemhan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, Mengevaluasi dan pelaporan serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Pertahanan yang terakreditasi LAN RI untuk menyelenggarakan Latsar CPNS.; dan
8. bahwa Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III dan Golongan II yang selanjutnya disebut Latsar CPNS merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan selama masa 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai CPNS untuk mengembangkan kompetensi yang dilakukan secara terintegrasi, membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang pada Lembaga pelatihan terakreditasi, Lembaga penyelenggara pelatihan yang belum

Paraf:

	
---	---

terakreditasi; dan/atau, Lembaga penyelenggara pelatihan dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Latsar CPNS Golongan III dan Golongan II Mahkamah Agung RI Tahun 2023 dengan syarat dan kondisi sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal perjanjian berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan kegiatan Latsar CPNS Golongan III dan Golongan II Mahkamah Agung RI Tahun 2023.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat khususnya di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Pasal 2

Lingkup Kerja Sama


Lingkup Perjanjian ini adalah penyelenggaraan kegiatan Latsar CPNS Golongan III dan Golongan II Mahkamah Agung RI Tahun 2023.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak


- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyiapkan dan menyerahkan calon peserta Latsar CPNS kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan di Jalan Salemba I No. 25, Jakarta Pusat.
 - b. Memastikan calon peserta Latsar CPNS dalam kondisi sehat saat penyerahan kepada Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan.
 - c. Menanggung biaya yang timbul atas penyelenggaraan Latsar CPNS sesuai besaran nominal yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - d. Memantau dan mengawasi peserta Latsar CPNS selama pelaksanaan Habitulasi.

Paraf:

7/17	
------	---

- e. Menyiapkan mentor pada kegiatan aktualisasi peserta didik.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- Menyelenggarakan Latsar CPNS Mahkamah Agung RI tahun 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Menyediakan sarana dan fasilitas serta sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Latsar CPNS Mahkamah Agung RI.
 - Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Latsar CPNS Mahkamah Agung RI kepada PIHAK KESATU.
 - Memberikan informasi yang terkait pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Latsar CPNS kepada PIHAK KESATU.
 - Memberikan laporan hasil pelaksanaan Latsar CPNS kepada LAN RI dan PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- Memperoleh pembelajaran Latsar CPNS sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 - Menggunakan sarana dan fasilitas serta memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
 - Menerima masukan hasil pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Latsar CPNS secara berkala yang dilakukan PIHAK KEDUA.
 - Menerima laporan hasil penyelenggaraan Latsar CPNS dari PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- Menerima calon peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung RI dari PIHAK KESATU dalam keadaan sehat di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan Jalan Salemba I No. 25, Jakarta Pusat.
 - Mengatur dan mengelola penyelenggaraan Latsar CPNS sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh LAN RI dan jadwal penyelenggaraan yang telah disepakati.
 - Menerima pembayaran atas biaya penyelenggaraan Latsar CPNS tepat waktu dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
 - Mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Latsar CPNS yang dilaksanakan di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan.

Paraf:

17/11	
-------	---

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Penyelenggaraan Latsar CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2023, bagi 8 (delapan) orang CPNS Mahkamah Agung Golongan III sejumlah 1 (satu) orang dan Golongan II sejumlah 7 (tujuh) orang, dilaksanakan pada tanggal 21 September s.d. 19 Desember 2023, menggunakan metode *Blended Learning* dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Buka/*Massive Online Open Course* (MOOC) selama 16 (enam belas) hari, peserta tidak di asramakan;
 - b. *E-Learning* selama 22 (dua puluh dua) hari, peserta tidak di asramakan;
 - c. Habitulasi selama 30 (tiga puluh) hari, peserta tidak di asramakan; dan
 - d. Klasikal/Seminar/Tutup selama 6 (enam) Hari, peserta di asramakan.
- (2) Materi dan jam pelajaran diatur berdasarkan Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor: KEP/485/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor: KEP/476/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS Golongan II.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan saat diasramakan (sistem klasikal) akan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian ini akan di evaluasi oleh PARA PIHAK secara berkala yang hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam kerja sama selanjutnya.



Pasal 5

Pembiayaan

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sebesar Rp. 56.000.000,- (*Lima puluh enam juta rupiah*) dan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sistem pembiayaan penyelenggaraan Latsar CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2023 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu 50% dibayarkan 6 (enam) hari setelah pelaksanaan pembukaan pelatihan dan 50% sisanya dibayarkan sebelum pelaksanaan pembelajaran klasikal, melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Bank	: Bank Rakyat Indonesia
Atas Nama	: RPL 019 KS BADIKLAT KEMHAN
Nomor Rekening	: 033501002339307
- (3) PIHAK KEDUA mendelegasikan wewenang, tanggung jawab penggunaan biaya yang timbulkan atas penyelenggaraan Latsar CPNS kepada penyelenggara (Kapusdiklat Tektunghan Bediklat Kemhan).

Paraf:

	
---	---

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya Penyelenggaraan Latsar CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2023.

Pasal 7

Keadaan Kahar/*Force Majeure*

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kemampuan PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi, apabila terjadi perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran yang bukan disengaja, embargo dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan


- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan/atau konsiliasi.

Pasal 9

Perubahan Perjanjian

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf:



- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak, diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berlakunya perjanjian ini.

Pasal 10

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian ini berakhir setelah seluruh kegiatan Latsar CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2023 telah selesai diselenggarakan serta kewajiban dan hak PARA PIHAK sudah terpenuhi.

Pasal 11

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di bagian awal perjanjian kerja sama ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Tandyo Budi R., S.Sos.
Mayor Jenderal TNI

PIHAK KESATU,



Syamsul Arief, S.H., M.H.



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA

DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

NOMOR : Perjama /8/VII/2023

NOMOR : PKS/32/VII/2023

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KURSUS INTENSIF BAHASA INDONESIA TINGKAT DASAR TAHUN 2023
BAGI CALON PESERTA SEKKAU A-115 TA. 2024 DARI NEGARA SAHABAT

"Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:"

1. Umar Fathurrohman, S.I.P., M.Si., M.Tr.(Han) : Kepala Dinas Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berkedudukan di Mabes TNI AU Jalan Raya Cilangkap Jakarta timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Disdik TNI AU), yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Tandyo Budi R., S.Sos. Mayor Jenderal TNI : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kabadiklat Kemhan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf:



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA

DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

NOMOR : Perjama /8/VII/2023

NOMOR : PKS/32/VII/2023

TENTANG



KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KURSUS INTENSIF BAHASA INDONESIA TINGKAT DASAR TAHUN 2023
BAGI CALON PESERTA SEKKAU A-115 TA. 2024 DARI NEGARA SAHABAT

"Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:"

1. Umar Fathurrohman, S.I.P., M.Si., M.Tr.(Han) : Kepala Dinas Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berkedudukan di Mabes TNI AU Jalan Raya Cilangkap Jakarta timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Disdik TNI AU), yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Tandyo Budi R., S.Sos. Mayor Jenderal TNI : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kabadiklat Kemhan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



Paraf:

1. bahwa TNI Angkatan Udara ingin Mengikuti Kursus Intensif Bahasa Indonesia (KIBINA) tingkat dasar Tahun 2023, bagi calon peserta Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara (Sekkau) A-115 TA. 2024 dari negara sahabat, dengan surat Kepala Staf TNI Angkatan Udara Nomor B/1489/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 Perihal Permohonan mengikuti KIBINA TA. 2023 bagi Calon Siswa Sekkau A-115 Mancanegara;
2. bahwa berdasarkan Surat Kabadiklat Kemhan Nomor: B/2322/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Permohonan Persetujuan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tingkat Dasar Tahun 2023 bagi calon peserta Sekkau A-115 TA. 2024 dari negara sahabat;
3. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertahanan Nomor: B/1257/HKM.01.00/Rokum tanggal 14 Juli 2023 perihal Pemberian Izin Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Badiklat Kemhan dengan TNI Angkatan Udara;
4. bahwa Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara 2 (dua) pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan merupakan penjabaran dari kesepakatan bersama;
5. bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Badiklat Kemhan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan, mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Pertahanan;
6. bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Badiklat Kemhan selanjutnya disebut Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badiklat Kemhan, dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa disebut Kapusdiklat Bahasa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing;
7. bahwa Dinas Pendidikan TNI Angkatan Udara yang selanjutnya disebut Disdik TNI AU adalah badan pelaksana pusat Mabesau, dengan tugas sebagai penyelenggara fungsi pendidikan di TNI AU yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Personel Kepala staf TNI AU; dan
8. bahwa KIBINA tingkat dasar Tahun 2023 bagi calon peserta Sekkau A-115 TA. 2024 dari negara sahabat, diselenggarakan untuk membekali calon peserta perwakilan resmi Negara Sahabat dengan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia sebagai persiapan untuk mengikuti Pendidikan Sekkau TA. 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang KIBINA tingkat dasar Tahun 2023, bagi calon peserta Sekkau A-115 TA. 2024 dari negara sahabat yang diatur sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal perjanjian berikut:

Paraf:

	
---	---

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) PKS ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK untuk menyelenggarakan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023, bagi calon peserta Sekkau A-115 TA. 2024 dari negara sahabat.
- (2) PKS ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban oleh PARA PIHAK pada penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023.

Pasal 2

Lingkup Kerja Sama


Lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023, bagi calon peserta Sekkau A-115 TA. 2024 dari negara sahabat.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a) Menyiapkan calon peserta yang akan mengikuti KIBINA tingkat dasar Tahun 2023;
 - b) Menyerahkan hasil pendataan dan kelengkapan administrasi calon peserta kursus kepada PIHAK KEDUA;
 - c) Para calon peserta kursus wajib sudah melaksanakan vaksin yang dibuktikan dengan sertifikat resmi atau dokumen pendukung lainnya, dan diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
 - d) Memastikan bahwa seluruh peserta selama mengikuti KIBINA tingkat dasar, memiliki pertanggungjanaan asuransi kesehatan yang berlaku di Indonesia;
 - e) Menyerahkan calon peserta didik kepada PIHAK KEDUA dalam hal ini Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan; dan
 - f) Menanggung segala biaya yang timbul pada penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a) Menyiapkan kurikulum dan bahan pembelajaran untuk pelaksanaan kursus KIBINA tingkat dasar Tahun 2023, bagi calon peserta Sekkau A-115 TA. 2024 dari negara sahabat;
 - b) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023;

Paraf:

	
---	---

- c) Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023;
- d) Memberikan laporan penyelenggaraan KIBINA di awal, pertengahan, dan akhir pendidikan kepada PIHAK KESATU; dan
- e) Memberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) kepada peserta yang telah selesai mengikuti KIBINA tingkat dasar Tahun 2023.

(3) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a) Mendapatkan pembelajaran sesuai kurikulum dan bahan ajar yang diterapkan dalam penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023 dari PIHAK KEDUA;
- b) Menggunakan sarana dan fasilitas serta memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA;
- c) Mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023 yang dilakukan PIHAK KEDUA; dan
- d) Menerima laporan penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023 di awal, pertengahan, dan akhir pendidikan dari PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a) Menerima hasil pendataan peserta KIBINA tingkat dasar Tahun 2023 dari PIHAK KESATU;
- b) Menerima kelengkapan administrasi calon peserta KIBINA tingkat dasar Tahun 2023 dari PIHAK KESATU;
- c) Menerima calon peserta didik dari PIHAK KESATU dalam keadaan sehat dan tidak terpapar Covid-19 di Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan Jl. Jati Nomor 1 Pondok Labu Jakarta Selatan;
- d) Menerima segala biaya penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023 dengan sistem pembayaran yang diatur dalam pasal 5 dari PIHAK KESATU; dan
- e) Menerapkan kurikulum dan bahan pembelajaran pada penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023, bagi calon peserta Sekkau A-115 TA. 2024 dari negara sahabat, dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan Jl. Jati Nomor 1 Pondok Labu Jakarta Selatan;

Paraf:

TK	Q
----	---

- (2) Penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023, bagi 2 (dua) orang perwira calon siswa Sekkau A-115 TA 2024 dari negara sahabat, dilaksanakan selama 5 (lima) bulan, TMT 27 Juli s.d. 13 Desember 2023;
- (3) Selama pelaksanaan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023 peserta diasramakan;
- (4) Penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan (3 M) secara ketat guna mencegah penyebaran Covid-19; dan
- (5) Pelaksanaan PKS akan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara berkala yang hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5

Pembiayaan

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan dan dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KESATU dengan mekanisme serta aturan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023 dalam Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Sistem pembiayaan pelaksanaan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023 ini dibayarkan dalam 2 (dua) termin, yaitu termin pertama sebesar 50% dibayarkan sebelum pelaksanaan kursus dan termin kedua sebesar 50% dibayarkan menjelang penutupan kursus, melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:
Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia
Atas Nama : RPL 019 KS BADIKLAT KEMHAN
Nomor Rekening : 033501002339307
- (4) PIHAK KEDUA memberikan data dukung kepada PIHAK KESATU guna pembuatan pertanggungjawaban penggunaan biaya kursus sesuai aturan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA mendelegasikan wewenang, tanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan dan penggunaan biaya yang ditimbulkan kepada penyelenggara (Kapusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan).

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya pelaksanaan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023, bagi calon siswa Sekkau A-115 TA 2024 dari negara sahabat.

Paraf:

	
---	---

Pasal 7

Keadaan Kahar/*Force Majeure*

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kemampuan PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi, apabila terjadi perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran yang bukan disengaja, embargo dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*, disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan/atau konsiliasi.

Pasal 9

Perubahan Perjanjian


Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian ini berakhir setelah seluruh rangkaian penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023, bagi calon siswa Sekkau A-115 TA 2024 dari negara sahabat telah selesai dilaksanakan serta kewajiban dan hak PARA PIHAK telah terpenuhi.

Paraf:



Pasal 11

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di bagian awal PKS ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

Tandyo Budi R., S.Sos.
Mayor Jenderal TNI

PIHAK KESATU,

Umar Fathurrohman, S.I.P., M.Si., M.Tr.(Han)
Marsekal Pertama TNI